SALINAN



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.1182-Bagor/2025
TENTANG
FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan diperlukan adanya pejabat fungsional, untuk itu perlu dibuka formasi kebutuhan jabatan fungsional pada setiap Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, formasi kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Indonesia Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota

Bandung Tahun 2024 Nomor 38);

Memperhatikan:

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2904/M.SM.01.00/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Hal: • Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa.

KEDUA Jabatan Fungsional Formasi Kebutuhan Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam KESATU tercantum dalam Lampiran yang Diktum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Wali Kota ini.

KETIGA Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA adalah jumlah Aparatur Sipil yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa disusun berdasarkan hasil analisis

beban kerja.

KELIMA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam penempatannya disesuaikan dengan

kemampuan keuangan Daerah.

KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 061/Kep.2131-

Bagor/2022 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 15 April 2025 WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMIAN ARIEF, SH

N D U Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 800/Kep.1182-Bagor/2025 TENTANG FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

| PERANGKAT DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL | | JUMLAH KEBUTUHAN |
|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| Sekretariat Daerah | 1. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya | 15 |
| | 2. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda | 23 |
| | 3. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | 37 |
| Jumlah | | | 90 |

WALI KOTA BANDUNG, ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

NTOSA LUMMAN ARIEF, SH

NIP. 19760604 200604 1 002